

BANTUAN HUKUM - REHABILITASI

2021

PERATURAN MENTERI

22

BN THN 2021/ NO. 1523, 23 HLM

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PELAYANAN ADVOKASI HUKUM

- Abstrak**
- Dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, diperlukan pengaturan pelayanan advokasi hukum untuk mengatasi permasalahan hukum di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, agar pelayanan advokasi hukum lebih efektif dan efisien
 - Dasar hukum yaitu pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Thn 2008, Perpres No. 85 Thn 2020, Permendesa No. 15 Thn 2020
- Pelayanan Advokasi Hukum sebagai serangkaian tindakan bantuan hukum, diperlukan di Kementerian Desa, PDTT untuk menangani permasalahan hukum dalam perkara pidana (pasal 12), perkara praperadilan (pasal 15), perkara perdata (pasal 16), perkara tata usaha negara (pasal 18), perkara pengujian peraturan perundang-undangan (pasal 20), yang dialami oleh subjek sebagaimana pasal 3 ayat (1) sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Layanan dimaksud juga mencakup rehabilitasi berupa pemulihan hak dan/atau martabat penerima Advokasi Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Catatan**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2021 dan ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2021